KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jln. Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Bengkulu
Telp/Fax : 0732 – 21599 Kode Pos : 39112 Website : kejari-rejanglebong.go.id

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

A. Latar Belakang

Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan perundang-undangan, memiliki harapan-harapan dalam pelayanan terhadap masyarakat melalui penanganan perkara yang sederhana, cepat dan berbiaya murah. Pelaksanaan kekuasaan Negara itu senantiasa diusahakan berdaya guna, berhasil guna, secara berkesinambungan, terarah dan komperhensif.

Bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kejaksaan berupaya melakukan aksi pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan koruupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang melihat dan / atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Pengawasan.

Berkaitan dengan hal diatas, Kejaksaan Negeri Rejang Lebonf dibawah Kejaksaan Tinggi Bengkulu, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan *whistle blowing system* tersebut secara secara baik baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan program Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pelaksanaan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia., dimana WBS disediakan bagi Pegawai Kejaksaan yang akan melaporkan dugaan pelanggaran hukum Pegawai Kejaksaan (terjaga kerahasiaannya).

Salah satu dari pelaksanaan WBS adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan serta pengaduan dari Masyarakat. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa.

C. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring atas layanan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam Tri Wulan I Tahun 2024 tidak ditemukan bahwa pelaporan atas pelaksanaan layanan Pengaduan dan Informasi di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dilakukan setiap Triwulan dalam satu tahun oleh Kasubag Pembinaan, sebagai berikut:

No	Bulan	Nama Polapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/ atau tindakan yang dilaporkan	Tindak lanjut laporan
1	2	3	4	5	6
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Hasil dan Rekomendasi

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selama Tri Wulan I Tahun 2024 tidak ditemukan pengaduan.

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Hormat Kami,
Koordinator Penguatan Pengawasan,

ALBERT, S.E., S.H., Ak.
Jaksa Muda NIP. 198507252009121001